

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya diukur dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana peningkatan tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Rahayu, 2023). Dalam konteks ekonomi daerah, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), melainkan juga dari kemampuan setiap sektor ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat lokal. Sektor pertambangan, sebagai salah satu sektor produktif, memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja, terutama di daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Cirebon (Gatari et al., 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (2025), kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB masih sangat kecil dibandingkan sektor industri pengolahan dan pertanian. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (2024)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (2024)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.917,57	4.646,20
Pertambangan dan Penggalian	710,38	469,31
Industri Pengolahan	13.771,00	8.158,30
Pengadaan Listrik dan Gas	117,29	65,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	92,47	41,89
Konstruksi	7.051,00	4.200,44

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (2024)	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (2024)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.774,19	5.389,80
Transportasi dan Pergudangan	7.631,90	3.806,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.191,56	1.297,80
Informasi dan Komunikasi	1.890,52	2.033,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.692,49	1.519,32
Real Estat	1.778,28	1.187,72
Jasa Perusahaan	595,47	373,84
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.755,76	979,15
Jasa Pendidikan	4.004,95	2.442,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.357,12	950,00
Jasa lainnya	2.864,09	1.857,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	67.196,03	39.418,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon (2025)

Secara empiris, struktur perekonomian Kabupaten Cirebon masih menunjukkan ketimpangan antar sektor. Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi sebesar Rp710,38 miliar atau kurang dari dua persen terhadap total PDRB Kabupaten Cirebon. Angka ini menunjukkan bahwa potensi pertambangan di daerah tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal. Padahal, sektor ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, khususnya bagi mereka yang menggantungkan hidup di sekitar area tambang. Ketimpangan ini menjadi indikasi bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, tetapi pada pengelolaan ekonomi dan regulasi yang belum efektif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat tambang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2025).

Di sisi lain, aktivitas pertambangan juga memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui berbagai regulasi di

sektor pertambangan berupaya mengendalikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam agar tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan bahkan penutupan sementara aktivitas tambang pada wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kerusakan lingkungan maupun bencana seperti longsor. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di sekitar area pertambangan (Rahayu, 2023). Namun demikian, kebijakan penutupan atau pembatasan aktivitas tambang juga dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat dalam jangka pendek, terutama bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan sumber pendapatan utamanya dari kegiatan pertambangan.

Selain memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat, aktivitas pertambangan juga memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi daerah. Di satu sisi, sektor pertambangan dan penggalian mampu menyerap tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akan tetapi di sisi lain, aktivitas pertambangan yang tidak terkendali juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang membutuhkan biaya besar untuk proses pemulihan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu mengalokasikan anggaran untuk program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan regulasi yang tepat dalam pengelolaan pertambangan menjadi penting agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak kerusakan lingkungan serta beban anggaran pemerintah daerah di masa mendatang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2025).

Salah satu wilayah yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu sentra pertambangan batu kapur terbesar di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah pekerja yang mencapai sekitar 1.000 orang yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan penambangan. Aktivitas ekonomi

masyarakat di sekitar tambang sangat bergantung pada keberlangsungan operasi tambang, mulai dari penambang dengan pendapatan harian sekitar Rp500.000, sopir pengangkut material Rp300.000, hingga pekerja bengkel kendaraan tambang yang memperoleh Rp500.000 per hari. Artinya, Gunung Kuda bukan hanya pusat aktivitas tambang, tetapi juga sumber penghidupan bagi berbagai sektor informal di sekitarnya. Namun, dengan ditutupnya tambang akibat insiden longsor pada tahun 2025, dampak ekonominya terasa luas banyak warga kehilangan penghasilan, pelaku usaha kecil gulung tikar, dan roda ekonomi lokal pun melemah secara signifikan.

Kejadian penutupan tambang tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Insiden longsor yang menelan 25 korban jiwa terjadi ketika tambang masih memiliki izin operasi selama dua bulan lagi, menunjukkan lemahnya penerapan regulasi dan pengawasan keselamatan kerja. Pengawasan pemerintah daerah pun masih bersifat administratif dan tidak konsisten di lapangan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ketika regulasi dan pengawasan tidak berjalan efektif, maka intensitas usaha masyarakat tambang pun menurun, sehingga berimplikasi langsung pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan mereka (Budisusila, 2021).

Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (2025) mencatat bahwa pemasukan dari tambang Gunung Kuda yang dikelola koperasi lokal hanya mencapai Rp6–Rp7 juta per bulan, jauh di bawah potensi yang seharusnya. Angka ini tidak sebanding dengan frekuensi aktivitas tambang yang tinggi setiap hari. Hal ini menandakan bahwa kontribusi ekonomi sektor tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun terhadap pendapatan masyarakat masih sangat rendah. Lemahnya regulasi dan minimnya pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan antara tingginya intensitas usaha tambang dengan rendahnya kesejahteraan masyarakat (Kurniawan & Dharma, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, permasalahan tersebut tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bersifat sosial dan moral antara lain nilai *maslahah* (kemaslahatan), *'adl* (keadilan), dan *hisbah* (pengawasan). Prinsip *maslahah* menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang membawa manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan, sementara prinsip *'adl* menuntut adanya distribusi hasil usaha yang adil antara pemilik modal dan pekerja tambang. Konsep *hisbah* menegaskan pentingnya pengawasan yang jujur dan transparan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai syariat. Dengan demikian, perbaikan sistem regulasi dan pengawasan pertambangan bukan hanya isu administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tambang (Saripudin & Muhjad, 2025).

Secara teoretis, Teori Regulasi Ekonomi (Malau et al. 2025) menjelaskan bahwa regulasi berfungsi untuk mencegah kegagalan pasar dan memastikan kegiatan ekonomi berjalan efisien serta berkeadilan. Namun di Gunung Kuda, implementasi regulasi tersebut belum maksimal. Banyak pelaku tambang rakyat beroperasi tanpa izin resmi, tidak memperhatikan keselamatan kerja, dan kurang memperhatikan tata kelola lingkungan. Teori Pengawasan dan Kepatuhan (Setiawan, 2024) juga menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar regulasi berjalan efektif. Sayangnya, pengawasan lapangan terhadap volume produksi dan keamanan kerja belum optimal. Sementara itu, menurut Teori Produksi (Aulia et al., 2025), peningkatan intensitas usaha seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan output dan pendapatan, namun pada kenyataannya, hal tersebut belum terjadi di Gunung Kuda.

Regulasi memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pertambangan rakyat yang tertib, aman, dan berkeadilan (Putri et al., 2025). Regulasi yang kuat memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaku usaha tambang untuk beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Gunung Kuda, regulasi yang lemah menyebabkan tidak adanya kepastian usaha dan rendahnya perlindungan bagi pekerja tambang. Oleh karena itu, penelitian terhadap pengaruh regulasi menjadi penting untuk mengetahui

sejauh mana kebijakan pemerintah berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tambang rakyat.

Pengawasan juga menjadi variabel penting yang perlu dikaji lebih lanjut karena fungsinya sebagai instrumen pengendalian atas pelaksanaan regulasi. Pengawasan yang efektif memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai prosedur dan standar keselamatan kerja (Salasa et al., 2024). Di Gunung Kuda, lemahnya pengawasan menyebabkan banyak kegiatan tambang rakyat tidak terpantau dengan baik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran pengawasan terhadap pendapatan masyarakat menjadi hal krusial dalam upaya memperbaiki tata kelola tambang rakyat.

Sementara itu, intensitas usaha mencerminkan seberapa besar upaya dan frekuensi kerja masyarakat tambang dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Intensitas usaha yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan volume produksi dan pendapatan, namun jika tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang memadai, hasilnya bisa kontraproduktif (Forijati et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menelaah bagaimana intensitas usaha masyarakat tambang Gunung Kuda berinteraksi dengan faktor regulasi dan pengawasan dalam memengaruhi tingkat pendapatan mereka.

Hubungan antara variabel regulasi, pengawasan, dan intensitas usaha terhadap pendapatan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi. Regulasi yang kuat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku tambang dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Namun, tanpa pengawasan yang efektif, regulasi sering kali hanya menjadi aturan administratif tanpa daya kendali di lapangan. Sebaliknya, pengawasan yang baik dapat memperkuat implementasi regulasi dan mendorong pelaku tambang untuk beroperasi sesuai ketentuan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Sementara itu, intensitas usaha menjadi faktor yang menentukan besarnya output ekonomi masyarakat tambang, tetapi hasilnya akan optimal hanya jika didukung oleh sistem regulasi dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian, kesejahteraan atau pendapatan masyarakat tambang

tidak hanya bergantung pada seberapa keras mereka bekerja, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah mampu menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga mendukung fenomena ketidakefektifan regulasi dan pengawasan yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat tambang. (Rahman, 2020) menemukan bahwa regulasi pertambangan yang tegas berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan (Putra & Hidayati, 2021) menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku tambang. (Nuraini, 2020) menemukan bahwa intensitas kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil tambang dan pendapatan penambang. Namun, penelitian yang mengkaji secara simultan pengaruh regulasi, pengawasan, dan intensitas usaha terhadap pendapatan masyarakat tambang rakyat masih sangat terbatas, terutama dalam konteks pertambangan rakyat di Cirebon.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian antara potensi ekonomi tambang dan realisasi kesejahteraan masyarakat tambang. Harapannya, keberadaan tambang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusi daerah, namun kenyataannya, lemahnya pengawasan dan regulasi justru memperburuk kondisi ekonomi warga. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris tentang bagaimana regulasi, pengawasan, dan intensitas usaha saling berinteraksi dalam memengaruhi pendapatan masyarakat di sektor pertambangan rakyat.

Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Regulasi, Pengawasan, dan Intensitas Usaha terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada Tambang Gunung Kuda, Desa Bobos, Kabupaten Cirebon)”** ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas regulasi dan pengawasan pertambangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta bagaimana intensitas usaha dapat memperkuat hubungan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi daerah berbasis nilai-nilai Islam, serta rekomendasi praktis bagi pemerintah

daerah dalam menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Rendahnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.
2. Lemahnya implementasi regulasi dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan rakyat.
3. Ketimpangan antara intensitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
4. Belum terwujudnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan tambang.

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada kegiatan pertambangan rakyat batu kapur yang beroperasi di Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, bukan pada tambang berskala industri besar.
2. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada regulasi, pengawasan, dan intensitas usaha sebagai faktor yang memengaruhi pendapatan masyarakat tambang.
3. Aspek yang dianalisis hanya berkaitan dengan pengaruh ekonomi terhadap pendapatan masyarakat, tanpa membahas secara mendalam dampak lingkungan atau aspek hukum pertambangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yang berlokasi di Tambang Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut:

1. Apakah regulasi berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat?
2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat?
3. Apakah intensitas usaha berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat?
4. Apakah Regulasi, Pengawasan dan intensitas usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan yang telah ditetapkan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi, pengawasan, dan intensitas usaha secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan masyarakat pada kegiatan pertambangan rakyat di Tambang Gunung Kuda, Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang ekonomi pembangunan daerah, khususnya terkait pengaruh regulasi, pengawasan, dan intensitas usaha terhadap pendapatan masyarakat di sektor pertambangan rakyat.
- 2) Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti hubungan antara tata kelola pertambangan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi berbasis sumber daya alam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merumuskan kebijakan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Bagi masyarakat dan pelaku usaha tambang rakyat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan intensitas usaha secara produktif dan berkelanjutan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi lokal.

c. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan model ekonomi lokal berbasis sumber daya alam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pengawasan (*hisbah*), sehingga dapat memperkuat integrasi antara teori ekonomi konvensional dan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan sektor pertambangan rakyat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan penelitian dibutuhkan agar sebuah tulisan memiliki gambaran yang mudah dan jelas sehingga dapat dimengerti dan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori terkait penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, meliputi lokasi dan waktu, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik sampling, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Regulasi, Pengawasan, dan Intensitas Usaha terhadap Pendapatan Masyarakat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan penyampaian saran.

**UINSSC****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**